



**P U T U S A N**

**Nomor : 392/Pid.B/LH/2023/PN Plw**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AZWAN AFFANDI Alias PANDI Bin LUKMAN;**
2. Tempat Lahir : Simpang Tiga ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/16 Agustus 1999 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ilham RT. 003 RW. 002, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/ menghadap sendiri ;

**Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 392/Pid.B/LH/2023/PN Plw**

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 392/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor : 392/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AZWAN AFFANDI Alias PANDI Bin LUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZWAN AFFANDI Alias PANDI Bin LUKMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa AZWAN AFFANDI Alias PANDI Bin LUKMAN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk fortuner warna hitam dengan nopol BM 1773 FS Dikembalikan kepada saksi Muh Ma'sum ;
  - tangki minyak yang sudah dimodifikasi bermuatan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar 200 (dua ratus) liter ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar Tuntutan, maka Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa AZWAN AFFANDI Alias PANDI Bin LUKMAN pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira Pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sahid Hasyim Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas, yang disubsidi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 10.00 wib sdr Sahur (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU 14283681 PT Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur Km 55 sebanyak 500 L (lima ratus liter) dengan dijanjikan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mengiyakan penawaran tersebut lalu sdr Sahur (Daftar Pencarian Orang) memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang di dalamnya terdapat 5 (lima) barcode kendaraan yang sudah terdaftar subsidi Biosolar, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner BM 1773 FS warna hitam yang tankinya sudah dimodifikasi sehingga dapat memuat 500 L (lima ratus liter) dan sejumlah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada terdakwa. kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner BM 1773 FS warna hitam pergi ke SPBU 14283681 PT Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur Km 55 dan sampai di SPBU 14283681 PT Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur Km 55 sekira Pukul 23.00 Wib. Terdakwa langsung mengisi Biosolar subsidi di pompa 2 dengan cara terdakwa memperlihatkan barcode dan memberikan uang kepada saksi Tri Lidia Krisnariati sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diisikan Biosolar Subsidi yang saat itu harganya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus) per liter. Setelah saksi Tri Lidia Krisnariati melakukan scan barcode dan diketahui hasil dari scan barcode adalah kendaraan yang termasuk daftar subsidi lalu saksi Tri Lidia Krisnariati melakukan pengisian biosolar subsidi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi Tri Lidia Krisnariati selesai melakukan pengisian Biosolar subsidi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta lagi kepada saksi Tri Lidia Krisnariati untuk dilakukan pengisian Biosolar subsidi sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah saksi Tri Lidia Krisnariati berhasil melakukan pengisian Biosolar subsidi sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa memberikan uang senilai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Tri Lidia Krisnariati dan terdakwa langsung pergi meninggalkan SPBU tersebut untuk memindahkan Biosolar subsidi yang telah diisi dari tangki mobil untuk dipindahkan ke tangki yang sudah dimodifikasi. Setelah terdakwa berhasil memindahkan Biosolar Subsidi ke tangki modifikasi, terdakwa kembali lagi ke SPBU 14283681 PT Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur Km 55 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 untuk mengisi Biosolar subsidi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan sebelumnya menunjukkan barcode kepada saksi Pandra Nofri Dianton. Setelah saksi Pandra Nofri Dianton selesai melakukan pengisian Biosolar subsidi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta lagi kepada saksi Pandra Nofri Dianton untuk dilakukan pengisian Biosolar subsidi sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah saksi Pandra Nofri Dianton berhasil melakukan pengisian Biosolar subsidi sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa memberikan uang senilai Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Pandra Nofri Dianton dan terdakwa langsung pergi ke luar areal SPBU. Saksi Dedy Patria dan saksi Wahyu Indrawan (masing-masing anggota Kepolisian) yang saat itu berada di

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sahid Hasyim Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk melakukan penyelidikan adanya kegiatan Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar subsidi tanpa ijin lalu melihat dan memberhentikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner BM 1773 FS warna hitam dikarenakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner BM 1773 FS warna hitam adalah kendaraan yang berdasarkan informasi adalah kendaraan yang menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar subsidi tanpa ijin. Kemudian Saksi Dedy Patria dan saksi Wahyu Indrawan sekira Pukul 00.10 Wib langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Fortuner warna hitam dengan Nopol BM 1773 FS yang didalamnya terdapat tangki minyak yang sudah dimodifikasi bermuatan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar 200 liter dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagai berikut :

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro.	
	Usaha Perikanan	1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD	Penyalur

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



		Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 2. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.	Penyalur
	Usaha Pertanian	Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi pertanian.	Penyalur
Minyak Solar (Gas Oil)	Transportasi	1. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih. 2. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali	Penyalur  Penyalur

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



		<p>mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah.</p> <p>3. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.</p> <p>4. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi.</p> <p>5. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>6. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>7. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran</p>	<p>Penyalur</p> <p>Penyalur</p> <p>Penyalur</p> <p>Penyalur/ Terminal BBM/Depot</p> <p>Penyalur/ Terminal BBM/Depot</p> <p>Penyalur/ Terminal BBM/Depot</p>
--	--	---	---

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



		rakyat/ perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. 8. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.	
Minyak Solar (Gas Oil)	Pelayanan Umum	1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya. 2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya. 3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangnya.	Penyalur/ Terminal BBM/Depot  Penyalur/ Terminal BBM/Depot  Penyalur/ Terminal BBM/Depot

Berdasarkan Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas dan Minyak Bumi :

Kegiatan Usaha Hilir, meliputi: kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat, ke tempat lain untuk tujuan komersial.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas dan Minyak Bumi :

Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

Berdasarkan Test Report PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sei Siak Nomor 005//TR/1113/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023, Vessel Sample PORLES Pelalawan, Botol A yang ditandatangani oleh SPV. Quantity and Quality Irsal dengan hasil sebagai berikut:

No	Properties	Units	Limits		Methods	Results
			Min.	Max.		
1.	Density at 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	0.815	0.880	ASTM D 1298	0.8440
2.	Sulfur Content	% m/m	-	0.2	ASTM D 4294	0.0170
3.	Distillation				ASTM D 86	
	Recovery at 90% Volume	°C	-	370		343.5
4.	Flash Point PMCC	°C	52	-	ASTM D 93	66.5
5.	Water Content	mg/KG	-	400	ASTM D 6304	191
6.	Total Acid Number	mg KOH/g	-	0.6	ASTM D 664	-
7.	Color ASTM	ASTM No	-	3.0	ASTM D 1500	1.4
8.	Appearance	-	Clear & Bright		Visual	Clear & Bright

Remarks :

Refer to SK Dir Jen Migas No. 170.K /HK.02 / DJM / 2023 tanggal 18 April 2023

Kandungan Fame mengacu pada Keputusan Dirjen Migas dan Gas Bumi

Laporan Polisi No : LP/A/9/VIII/2023/RIAU/RES PLWN, tanggal 29 Agustus 2023

Sample Barang Bukti yang telah dilakukan pengujian tersebut Sesuai dengan Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 170.K /HK.02 / DJM / 2023 tanggal 18 April 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) yang dipasarkan di dalam Negeri Campuran Biodiesel 30% (B-30) dengan Angka Setana (CN) 51 yang Dipasarkan Dalam Negeri :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Karakteristik	Satuan	Batasannya		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lainnya
2.	Berat Jenis (pada suhu 15°C)	Kg/m <sup>3</sup>	815	880	D4052/ D1298	-
4.	Kandungan Sulfur	% m/m	0	0.25 0.05 1 0.005 2	D2622/ D4294/ D5453	-
5.	Distilasi : 90 % Penguapan	°C	-	370	D86	-
6.	Titik Nyala	°C	52	-	D93	-
9.	Kandungan Air	mg/KG	-	400	D6304	-
15.	Bilangan Asam Total	mg KOH/g	-	0.6	D664	-
16.	Penampilan Visual	-	Jernih dan Terang			Visual
17.	Warna	No. ASTM	-	3	D1500	-

Kemudian Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak :

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak :

Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dedy Patria, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira Jam 00.10 WIB saksi bersama Sdr. WAHYU INDRAWAN mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 00.10 WIB saksi mendapatkan informasi adanya kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM Jenis solar tanpa izin di Jalan Sahid Hasyim Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi sampai di tempat kejadian perkara, saksi melihat dan langsung memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk Fortuner warna hitam dengan Nopol BM 1773 FS mengangkut BBM Jenis Solar berhenti di pinggir jalan ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Fortuner warna hitam dengan Nopol BM 1773 FS tersebut bermuatan BBM Jenis Solar yang rencananya akan diperjualbelikan ke Pekanbaru ;
- Bahwa saksi menginterogasi Terdakwa mengenai jumlah BBM jenis solar yang diangkut sebanyak 200 Liter yang disimpan di dalam tangki mobil yang sudah dimodifikasi tepatnya di seat kursi paling belakang ;
- Bahwa alat yang digunakan berupa 1 (satu) unit mobil merk Fortuner warna hitam, Nopol BM 1773 FS dan 1 (satu) set mesin pompa dan tangki yang sudah dimodifikasi yang berada di dalam mobil ;
- Bahwa setelah diinterogasi di tempat kejadian perkara, alat-alat yang digunakan oleh Sdr. AZWAN AFFANDI Alias FANDI kegunaannya adalah :
  - 1 (satu) unit mobil merk Fortuner warna hitam Nopol BM 1773 FS adalah kendaraan untuk pengangkutan BBM Jenis Solar ;
  - 1 (satu) tangki yang sudah dimodifikasi : Media atau wadah untuk menampung BBM jenis Solar ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Muh Masum, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Fortuner warna hitam Nopol BM 1773 FS untuk mengangkut solar bersubsidi adalah kepunyaan saksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Fortuner warna hitam, Nopol BM 1773 FS adalah milik saksi yaitu surat BPKB ;
- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) unit mobil merk Fortuner warna hitam Nopol BM 1773 FS kepada sdr Sahur ;
- Bahwa sdr. Sahur meminta ijin kepada saksi untuk membawa 1 (satu) unit mobil merk Fortuner warna hitam, Nopol BM 1773 FS bukan dipergunakan untuk mengangkut solar subsidi ;
- Bahwa jika saksi mengetahui sejak awal, sdr. Sahur menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Fortuner warna hitam, Nopol BM 1773 FS adalah untuk mengangkut solar subsidi maka saksi tidak mengijinkan sdr Sahur untuk membawa 1 (satu) unit mobil merk Fortuner warna hitam, Nopol BM 1773 FS ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Tri Lidia Krishnariati Alias Lidia, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di SPBU 14.283.681 Lintas Timur km. 55, sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan saksi bertugas sebagai operator
- Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku operator yaitu :
  - Pengisian BBM sesuai SOP ;
  - Menerima uang hasil Pengisian dari Konsumen ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada ketua regu ;
- Bahwa SPBU 14.283.681 Lintas Timur km. 55 terbagi sebanyak 5 pompa pengisian BBM diantara sebagai berikut :
  - POMPA 1 : Pengisian BBM Jenis BIO SOLAR ;
  - POMPA 2 : Pengisian BBM Jenis BIO SOLAR ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- POMPA 3 : Pengisian BBM Jenis DEXLITE ;
- POMPA 4 : Pengisian BBM Jenis PERTAMAX TURBO ;
- POMPA 5 : Pengisian BBM Jenis PERTALITE ;
- Bahwa SPBU 14.283.681 Lintas Timur km. 55 berlokasi di Desa Lobuk Ogung Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan yang bergerak dalam bidang Penyaluran dan/atau Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar, Pertalite, Dexlite, Pertamina turbo ;
- Bahwa syarat untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi Jenis Biosolar di SPBU 14.283.681 Lintas Timur KM.55 adalah sebagai berikut :
  - Memiliki Barcode QR My Pertamina ;
  - Pengisian berlaku hanya 1 (satu) kali dalam satu hari sesuai dengan Kuota Barcode ;
  - Melakukan Scan Barcode untuk mengecek jumlah kuota dan memastikan apakah plat nomor polisi cocok dengan barcode atau tidak ;
  - Melakukan pengisian minyak sesuai jumlah kuota jenis kendaraan ;
  - Pembayaran bisa secara tunai kepada operator dan juga melalui my pertamina ;
  - Pemberian Nota Pembelian sesuai dengan pembelian BBM apabila diminta oleh konsumen ;
- Bahwa adapun jenis BBM yang diperjual belikan di SPBU 14.283.681 Lintas Timur km. 55 adalah jenis BBM biosolar dan BBM jenis pertalite ;
- Bahwa berdasarkan Jenis Kendaraan dan nominal yang tertera pada Code QR My Pertamina, nominal pengisian BBM Jenis Biosolar adalah sebagai berikut :
  - Kendaraan R4 Pribadi : 60 Liter ;
  - Kendaraan R4 Angkutan Umum atau Barang : 80 Liter ;
  - Kendaraan R6 dan > R6 Kendaraan Umum atau Barang : 200 Liter ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sejak jam 15.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB, saksi sedang bekerja di SPBU 14.283.681 Lintas Timur km. 55 dan bertugas di pengisian BBM pada pompa 2 yaitu pengisian BBM bersubsidi Jenis Biosolar ;
- Bahwa setelah saksi melihat dengan jelas dan teliti 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi pajero warna abu-abu, nopol B 1537 BJC dan 1 (satu) unit mobil merk fortuner warna hitam, nopol BM 1773 FS, yang terhadap kedua mobil

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi melakukan pengisian BBM jenis biosolar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) atau sekira 73,52 liter ;

- Bahwa saksi melakukan pengisian sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) atau sekira 73,52 liter untuk masing-masing mobil tersebut yaitu seingat saksi yaitu awalnya pengemudi mobil fortuner datang kemudian menunjukkan barcodenya kepada saksi setelah saksi cek terhadap kuota yang dimilikinya yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) liter, lalu saksi menanyakan kepada pengemudi dengan mengatakan “MAU DIISI BERAPA BANG?”, yang dijawab oleh pengemudi tersebut “ Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) KAK”, kemudian saksi langsung mengisikan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) atau sekira 73,52 liter, setelah saksi melakukan pengisian minyak, pengemudi fortuner tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi, kemudian mobil itu pergi ;
- Bahwa setelah saksi selesai mengisi mobil fortuner, kemudian saksi mengisi minyak BBM jenis biosolar untuk mobil pajero setelah saksi scan barcodenya yang isi kuotanya sebanyak 80 liter, sama halnya dengan mobil fortuner terhadap pengemudi mobil pajero juga meminta pengisian yang sama, yang pengemudi mobil pajero meminta saksi mengisi minyak BBM jenis biosolar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), setelah selesai mengisikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) terhadap pengemudi pajero menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa sistem pembayaran secara tunai awalnya baik itu mobil fortuner maupun mobil pajero melakukan pengisian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) lalu menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi, harga BBM jenis biosolar per liternya sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak menerima uang lebih dari Terdakwa, Terdakwa membeli BBM itu masih sesuai dengan volume tangki, jika Terdakwa mengatakan melakukan pengisian 100 (seratus) liter, Terdakwa melakukan pengisian berkali-kali sehingga genap 100 (seratus) liter, tetapi jumlah 100 (seratus) liter saksi tidak pernah melakukan pengisian tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Pandra Nofri Dianton Bin Yefrianto, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa SPBU 14.283.681 Lintas Timur km. 55 berlokasi di Jalan Lintas Timur km. 55 Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, yang bergerak dalam bidang Penyaluran dan/atau Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar, Dexlite, Peralite dan Pertamina 98 ;
- Bahwa di dalam areal SBPU km. 55 tersebut berjumlah 5 (lima) pompa dan 12 (dua belas) Nozel, yakni :
  - di Pompa 1 terdapat 2 nozel yang berisi bahan bakar jenis Bio Solar ;
  - di Pompa 2 terdapat 2 nozel yang berisi bahan bakar jenis Bio Solar ;
  - di Pompa 3 terdapat 2 nozel yang berisi bahan bakar jenis Dexlite ;
  - di Pompa 4 terdapat 2 nozel yang berisi bahan bakar jenis Pertamina Turbo 98 ;
  - di Pompa 5 terdapat 4 nozel yang berisi bahan bakar jenis Bio Solar ;
- Bahwa pada malam itu saksi bertugas di pompa 2 yakni pompa Bio Solar ;
- Bahwa syarat untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi Jenis Biosolar di SPBU 14.283.681 Lintas Timur km. 55 adalah sebagai berikut :
  - Memiliki Barcode QR My Pertamina ;
  - Pengisian sesuai dengan Barcode berupa Jenis Kendaraan, Plat Nomor Polisi, dan Jumlah Liter ;
  - Pengisian sesuai barcode hanya berlaku 1 (satu) hari sesuai dengan kuota barcode ;
  - Pembayaran secara tunai kepada operator ;
  - Pemberian Nota Pembelian sesuai dengan pembelian BBM kepada konsumen ;
- Bahwa BBM Jenis BIO SOLAR merupakan BBM bersubsidi dari Pemerintah, yang SOP Pengisiannya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi menanyakan apakah memiliki Barcode My Pertamina, jika ada memiliki barcode maka dilakukan pengisian, namun apabila tidak barcode maka tidak bisa melakukan pengisian BBM ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan berapa nominal pengisian Konsumen, lalu saksi program dengan cara menekan nominal pada tombol meteran yang ada pada Edisi ;
- Bahwa sebelum melakukan pengisian BBM lalu mengatakan kepada konsumen dimulai dari 0 untuk melakukan Pengisian ;
- Bahwa jenis Bahan bakar minyak yang saksi isi kedalam Tanki Minyak adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Biosolar yang bersubsidi dari Pemerintah ;
- Bahwa berdasarkan Jenis Kendaraan dan nominal yang tertera pada Code QR My Pertamina, nominal pengisian BBM Jenis Biosolar adalah sebagai berikut :
  - Kendaraan R4 Pribadi : 60 Liter;
  - Kendaraan R4 Angkutan Barang/penumpang : 80 Liter;
  - Kendaraan R6 dan > R6 Kendaraan Umum atau Barang : 200 Liter ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB, karena pada hari itu saksi mendapat tugas untuk menjaga pompa 2 dari jam 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB, pada saat sedang bertugas di pompa dua, datang 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner kemudian berhenti dan memperlihatkan barkode lalu saksi mengscan barcode tersebut dan menanyakan nominal pengisian, lalu pada saat itu sopir meminta saksi untuk melakukan pengisian BBM sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan pengisian kemudian kendaraan meninggalkan SPBU tersebut ;
- Bahwa datang 1 (satu) mobil Mitsubishi Pajero kemudian berhenti dan memperlihatkan barkode lalu saksi mengscan barcode tersebut dan menanyakan nominal pengisian, lalu pada saat itu sopir meminta saksi untuk melakukan pengisian BBM sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), setelah saksi selesai melakukan pengisian kemudian kendaraan tersebut pergi meninggalkan SPBU ;
- Bahwa sistem pembayaran secara tunai kepada saksi dan total uang yang harus dibayarkan sopir kepada saksi pada saat pembelian BBM Bio Solar 73,52 liter sebanyak  $Rp6.800,00 \times 73,52 = Rp500.000,00$  (lima ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran secara tunai kepada saksi dan total uang yang harus dibayarkan supir kepada saksi pada saat pembelian BBM Bio Solar 58,82 liter sebanyak  $Rp6.800,00 \times 58,82 = Rp400.000,00$  (empat ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mendapat uang tambahan dikarenakan pada saat supir meminta melakukan pengisian memperlihatkan Barcode my pertamina sudah sesuai dengan SOP pada saat pengisian BBM ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dalam persidangan, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan, telah diambil sumpahnya dihadapan penyidik, yang bernama Jimmi Nanang Nugroho, S.H., keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Jakarta, dengan jabatan Analis Hukum pada Bagian Hukum, Sekretariat BPH Migas ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan :
  - Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;
  - Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
  - Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan ;
  - Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

- Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi ;
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;
- Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ;
- Bahwa barang bukti Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar tersebut dapat dikategorikan BBM yang disubsidi oleh pemerintah karena diperoleh SPBU 14.283.681 Lintas Timur km. 55 berlokasi di jalan Lintas Timur km. 55 Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau seharga Rp6.800,00/ per liternya ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana dan memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu sebagai berikut:
  - Setiap orang adalah setiap warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali ;
  - Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar Negeri ;

*Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;
- Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi ;
- Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah atau disebut juga jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dengan jenis standar, dan mutu, harga, volume, dan konsumen tertentu ;
- Penyimpangan alokasi bahan bakar minyak bahan bakar adalah kegiatan untuk menyimpangkan atau mengalihkan peruntukkan bahan bakar minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini mengalihkan peruntukan BBM subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak kepada konsumen industri yang seharusnya menggunakan BBM non subsidi ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terletak pada obyek dari perbuatannya yaitu jenis BBM tertentu atau BBM yang disubsidi pemerintah yang diperoleh dari SPBU 14.283.681 Lintas Timur km. 55 berlokasi di Jalan Lintas Timur km. 55 diangkut dengan cara melawan hukum yaitu dengan tangki tambahan atau modifikasi agar dapat memuat banyak BBM Biosolar yang diangkut disimpan untuk kemudian diniagakan kembali ke konsumen lain secara komersil dengan tujuan memperoleh keuntungan darinya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena setiap konsumen yang melakukan pengisian BBM subsidi jenis Biosolar di SPBU dibatasi berdasarkan SK Kepala BPH Migas No 04/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2020 tentang pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada konsumen pengguna transportasi Kendaraan Bermotor perseorangan roda empat paling banyak 60 liter/hari. Persyaratannya pun wajib menggunakan barcode dari MY Pertamina yang teregistrasi sesuai jenis kendaraan dan nopol kendaraannya. Selain itu

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pembeliannya juga harus menggunakan tangki kendaraan yang sesuai standar pabrikan kendaraan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 00.10 WIB, bertempat di Jalan Sahid Hasyim Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB, sdr. Sahur (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU 14283681 PT. Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur km. 55 sebanyak 500 liter (lima ratus liter) dengan dijanjikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengiyakan penawaran tersebut lalu sdr. Sahur (Daftar Pencarian Orang) memberikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) barcode kendaraan yang sudah terdaftar subsidi Biosolar, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner BM 1773 FS warna hitam yang tangkinya sudah dimodifikasi sehingga dapat memuat 500 liter (lima ratus liter) dan sejumlah uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner BM 1773 FS warna hitam pergi ke SPBU 14283681 PT. Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur km. 55 dan sampai di SPBU 14283681 PT. Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur km. 55 sekira jam 23.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa langsung mengisi Biosolar subsidi dipompa II, Terdakwa memperlihatkan barcode dan memberikan uang kepada saksi Tri Lidia Krisnariati sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk diisi Biosolar Subsidi yang saat itu harganya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus) per liter ;
- Bahwa setelah saksi Tri Lidia Krisnariati melakukan scan barcode dan diketahui hasil dari scan barcode adalah kendaraan yang termasuk daftar subsidi lalu saksi Tri Lidia Krisnariati melakukan pengisian biosolar subsidi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Tri Lidia Krisnariati selesai melakukan pengisian Biosolar subsidi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa meminta lagi kepada saksi Tri Lidia Krisnariati untuk dilakukan pengisian Biosolar subsidi sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi Tri Lidia Krisnariati berhasil melakukan pengisian Biosolar subsidi sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) kepada saksi Tri Lidia Krisnariati dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan SPBU tersebut untuk memindahkan Biosolar subsidi yang telah diisi dari tangki mobil untuk dipindahkan ke tangki yang sudah dimodifikasi ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil memindahkan Biosolar Subsidi ke tangki modifikasi, Terdakwa kembali lagi ke SPBU 14283681 PT Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur km. 55 pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 untuk mengisi Biosolar subsidi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan sebelumnya menunjukkan barcode kepada saksi Pandra Nofri Dianton ;
- Bahwa setelah saksi Pandra Nofri Dianton selesai melakukan pengisian Biosolar subsidi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa meminta lagi kepada saksi Pandra Nofri Dianton untuk dilakukan pengisian Biosolar subsidi sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi Pandra Nofri Dianton berhasil melakukan pengisian Biosolar subsidi sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) kepada saksi Pandra Nofri Dianton ;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi ke luar areal SPBU, dan pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Sahid Hasyim Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Pihak Kepolisian memberhentikan Terdakwa kemudian sekira jam 00.10 WIB, Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Fortuner warna hitam dengan Nopol BM 1773 FS yang didalamnya terdapat tangki minyak yang sudah

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dimodifikasi bermuatan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar 200 liter dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah berupa biosolar dari pejabat atau instansi berwenang ;
- Bahwa tujuan sdr. Sahur menyuruh Terdakwa membeli minyak solar dalam kuantitas banyak adalah untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk fortuner warna hitam nopol BM 1773 FS ;
- tangki minyak yang sudah dimodifikasi bermuatan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar 200 liter ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 00.10 WIB, bertempat di Jalan Sahid Hasyim Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB, sdr. Sahur (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU 14283681 PT. Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur km. 55 sebanyak 500 liter (lima ratus liter) dengan dijanjikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerima penawaran tersebut lalu sdr. Sahur (Daftar Pencarian Orang) memberikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) barcode kendaraan yang sudah

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar subsidi Biosolar, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner BM 1773 FS warna hitam yang tangkinya sudah dimodifikasi sehingga dapat memuat 500 liter (lima ratus liter) dan sejumlah uang kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner BM 1773 FS warna hitam pergi ke SPBU 14283681 PT. Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur km. 55 dan sampai di SPBU 14283681 PT. Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur km. 55 sekira jam 23.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa langsung mengisi Biosolar subsidi dipompa II, Terdakwa memperlihatkan barcode dan memberikan uang kepada saksi Tri Lidia Krisnariati sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk diisi Biosolar Subsidi yang saat itu harganya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus) per liter ;
- Bahwa setelah saksi Tri Lidia Krisnariati melakukan scan barcode dan diketahui hasil dari scan barcode adalah kendaraan yang termasuk daftar subsidi lalu saksi Tri Lidia Krisnariati melakukan pengisian biosolar subsidi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi Tri Lidia Krisnariati selesai melakukan pengisian Biosolar subsidi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa meminta lagi kepada saksi Tri Lidia Krisnariati untuk dilakukan pengisian Biosolar subsidi sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi Tri Lidia Krisnariati berhasil melakukan pengisian Biosolar subsidi sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) kepada saksi Tri Lidia Krisnariati dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan SPBU tersebut untuk memindahkan Biosolar subsidi yang telah diisi dari tangki mobil untuk dipindahkan ke tangki yang sudah dimodifikasi ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil memindahkan Biosolar Subsidi ke tangki modifikasi, Terdakwa kembali lagi ke SPBU 14283681 PT Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur km. 55 pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 untuk mengisi Biosolar subsidi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan sebelumnya menunjukkan barcode kepada saksi Pandra Nofri Dianton ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Pandra Nofri Dianton selesai melakukan pengisian Biosolar subsidi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa meminta lagi kepada saksi Pandra Nofri Dianton untuk dilakukan pengisian Biosolar subsidi sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi Pandra Nofri Dianton berhasil melakukan pengisian Biosolar subsidi sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) kepada saksi Pandra Nofri Dianton ;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi ke luar areal SPBU, dan pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Sahid Hasyim Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Pihak Kepolisian memberhentikan Terdakwa kemudian sekira jam 00.10 WIB, Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Fortuner warna hitam dengan Nopol BM 1773 FS yang didalamnya terdapat tangki minyak yang sudah dimodifikasi bermuatan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar 200 liter dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah berupa biosolar dari pejabat atau instansi berwenang ;
- Bahwa tujuan sdr. Sahur menyuruh Terdakwa membeli minyak solar dalam kuantitas banyak adalah untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yakni melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah ;

ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

- ad. 2 Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan yang dimaksud menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 disebutkan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BBM bersubsidi adalah jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak solar yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Hal itu dapat diketahui dari harga perolehan BBM tersebut di SPBU sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) sesuai Penetapan harga terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 1 Juni 2023 sesuai ketentuan pasal 14 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Jo Perpres 43 Tahun 2018 serta pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No.jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak solar yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB, sdr. Sahur (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU 14283681 PT Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur km. 55 sebanyak 500 liter (lima ratus liter) dengan dijanjikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima penawaran tersebut lalu sdr. Sahur (Daftar Pencarian Orang) memberikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang didalamnya terdapat 5 (lima) barcode kendaraan yang sudah terdaftar subsidi Biosolar, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner BM 1773 FS warna hitam yang tangkinya sudah dimodifikasi sehingga dapat memuat 500 L (lima ratus liter) dan sejumlah uang kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner BM 1773 FS warna hitam pergi ke SPBU 14283681 PT Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur km. 55 dan sampai di SPBU 14283681 PT Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur km. 55 sekira jam 23.00 WIB ;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mengisi Biosolar subsidi di pompa 2 dengan cara Terdakwa memperlihatkan barcode dan memberikan uang kepada saksi Tri Lidia Krisnariati sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk diisikan Biosolar Subsidi yang saat itu harganya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per liter. Setelah saksi Tri Lidia Krisnariati melakukan scan barcode dan diketahui hasil dari scan barcode adalah kendaraan yang termasuk

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar subsidi lalu saksi Tri Lidia Krisnariati melakukan pengisian biosolar subsidi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Setelah saksi Tri Lidia Krisnariati selesai melakukan pengisian Biosolar subsidi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa meminta lagi kepada saksi Tri Lidia Krisnariati untuk dilakukan pengisian Biosolar subsidi sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah). Setelah saksi Tri Lidia Krisnariati berhasil melakukan pengisian Biosolar subsidi sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) terdakwa memberikan uang senilai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) kepada saksi Tri Lidia Krisnariati dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan SPBU tersebut untuk memindahkan Biosolar subsidi yang telah diisi dari tangki mobil untuk dipindahkan ke tangki yang sudah dimodifikasi. Setelah terdakwa berhasil memindahkan Biosolar Subsidi ke tangki modifikasi, terdakwa kembali lagi ke SPBU 14283681 PT Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur Km 55 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 untuk mengisi Biosolar subsidi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan sebelumnya menunjukkan barcode kepada saksi Pandra Nofri Dianton. Setelah saksi Pandra Nofri Dianton selesai melakukan pengisian Biosolar subsidi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta lagi kepada saksi Pandra Nofri Dianton untuk dilakukan pengisian Biosolar subsidi sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah). Setelah saksi Pandra Nofri Dianton berhasil melakukan pengisian Biosolar subsidi sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Pandra Nofri Dianton dan terdakwa langsung pergi ke luar areal SPBU. Saat di perjalanan tepatnya di Jalan Sahid Hasyim Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Pihak Kepolisian memberhentikan Terdakwa kemudian sekira jam 00.10 WIB, Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Fortuner warna hitam Nopol BM 1773 FS yang didalamnya terdapat tangki minyak yang sudah dimodifikasi bermuatan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar 200 liter dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah berupa biosolar dari pejabat atau instansi berwenang ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan sdr. Sahur menyuruh Terdakwa membeli minyak solar dalam kuantitas banyak adalah untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau Liquified Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, telah terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *Liquified Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk fortuner warna hitam dengan nopol BM 1773 FS
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti sebagai milik Muh Ma'sum maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada saksi Muh Ma'sum ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangki minyak yang sudah dimodifikasi bermuatan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, digunakan oleh Terdakwa sebagai media dalam melakukan kejahatan, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dalam rangka program penertiban tata niaga dan penyaluran Bahan Bakar Minyak bersubsidi Pemerintah ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Azwan Affandi Alias Pandi Bin Lukman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk fortuner warna hitam dengan nopol BM 1773 FS ;  
Dikembalikan kepada saksi Muh Ma'sum ;
  - Tangki minyak yang sudah dimodifikasi bermuatan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ;  
Dimusnahkan ;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., dan Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, dan tanggal 22 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Elvin Adrian S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Purwati, S.Kom. S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor :392/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------